



PENETAPAN

Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA. Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkarapermohonan Harta Bersama yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan swasta (Pedagang), Tempat tinggal di jalan Dr Samratulangi APO pantai, RT.RW 002/004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan sekolah menengah pertama, pekerjaan (Pedagang), tempat tinggal di Jalan Sulawesi dok 8 bawah, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan harta bersama yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA Jpr. pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 maret 2000 di kantor urusan agama xxxx, Utara, dengan akta nikah No:xxxxxxx.
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah bercerai di pengadilan agama sebagaimana ternyata dari akta cerai nomor xxxxxxx, tertanggal 23 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta antara lain:
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3x9 m2 berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di APO pantai kelurahan gurabesi distrik jayapura utara, kota jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxxxx.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxx.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Perhubungan.
 - Sebelah Timur rumah xxxxxx.
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 25x 100 m2 yang diatasnya berdiri rumah semi permanen dengan luas 12x12,30 yang terletak di jalan bali no 303 RT. II, RT.02 , Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxxxx.
 - Sebelah Selatan ladang usaha 1 xxxxxx.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxxxx.
 - Sebelah Timur rumah bapak xxxxxxx.
 - Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut pernah diselesaikan dan dimusyawarakan, namun tidak ada kesepakatan serta penyelesaian oleh karena Termohon tidak mau bila harta bersama tersebut dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Pemohon sendiri juga mempunyai hak atas harta tersebut.
 - Bahwa oleh karena salah satu harta tersebut di atas telah dibalik namakan oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Bahwa agar permohonan Pemohon tidak sia-sia (illusoir) karena dikhawatirkan Termohon akan mengalihkan atau memindatangkan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka Pemohon mohon agar terhadap harta-harta tersebut diletakkan sita jaminan.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
- DALAM PROVISI :**
1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.
 2. Meletakkan sita jaminan atas harta berupa:

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3x9 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di APO pantai kelurahan gurabesi distrik jayapura utara, kota jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Perhubungan
 - Sebelah Timur: rumah bxxxxx
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 25x 100 m2 yang di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan luas 12x12,30 yang terletak di jalan bali no 303 RT. II, RT.02 , Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxx
 - Sebelah Selatan ladang usaha 1 xxxx
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxx
 - Sebelah Timur rumah bapak xxxxx

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Pemohon dan Termohon harta

benda berikut:

- a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 3x9 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di APO pantai kelurahan gurabesi distrik jayapura utara, kota jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxxx.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah xxxxx.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kantor Perhubungan.
 - Sebelah Timur rumah bapak xxxxxx.
- b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 25x 100 m2 yang di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan luas 12x12,30 yang terletak di jalan bali no 303 RT. II, RT.02 , Kampung Dukwia Arso VIII Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah xxxxx.
 - Sebelah Selatan ladang usaha 1 xxxxx.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xxxxx
 - Sebelah Timur rumah xxxx

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Pemohon secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan kantor lelang Negara.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai namun tidak berhasil dan selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Desember 2018 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu tanggal 10 Januari 2019 Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA. Jpr karena Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Harta Bersama yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di atas Materai dan perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon telah

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Harta Bersama dan mohon permohonannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA. Jpr. pada tanggal 19 Nopember 2018 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berhasil mencapai kesepakatan dan telah di tuangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tentang Harta Bersama tersebut yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di atas materai maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa atas kesepakatan perdamaian yang telah di buat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di atas materai maka Pemohon dan Termohon harus mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Termohon belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA. Jpr harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0416/Pdt.G/2018/PA. Jpr dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Harta bersama.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zuhaeda Selong, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Warni, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin, S.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, S.H.

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp160.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
	Jumlah	<u>Rp251.000,00</u> (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan No. 0416/Pdt.G/2018/PAJpr. halaman 7 dari 7 halaman